



PANDUAN

PROGRAM BANTUAN PROGRAM STUDI MENERAPKAN KERJA SAMA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHasiswaAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI





PANDUAN
PROGRAM STUDI MENERAPKAN KERJA SAMA KURIKULUM
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020

TIM PENYUSUN

Pengarah

Nizam

Aris Junaidi

Penyusun

Dewi Wulandari

Syamsul Arifin

Edy Cahyono

Sri Suning Kusumawardani

Gatot F Hertono

Sri Peni Wastutiningsih

Nur Masyitah Syam

Pradipta Hendrawan Putra

Helsa Jumaipa WY

Cicilia Wijayanti

Jakarta, 2020

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
KATA PENGANTAR.....	1
PANDUAN PROGRAM STUDI MENERAPKAN KERJA SAMA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA	2
I. PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan Program	4
D. Sasaran	4
E. Manfaat.....	4
II. PELAKSANAAN.....	5
A. Bentuk Pelaksanaan	5
B. Ketentuan	6
C. Luaran yang Diharapkan.....	7
D. Besaran Bantuan	7
E. Komponen Pembiayaan	7
F. Sistematika Penulisan Proposal.....	9
G. Format Proposal	8
H. Pelaporan.....	10
I. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan	10
J. Monitoring dan Evaluasi	10
K. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	11

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Format Sampul Depan 12
2. Lampiran 2 Format Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul 13
3. Lampiran 3 Format Halaman Pernyataan Kesanggupan 14
4. Lampiran 4 Format Halaman Pengantar Perguruan Tinggi 15

KATA PENGANTAR


Panduan ini disusun untuk memudahkan program studi dalam menerapkan kebijakan “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)” dan diharapkan dapat menerapkan kerja sama yang mendukung kurikulum MBKM. Kebijakan MBKM, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa memiliki pengalaman belajar lain di luar program studinya.

Kunci keberhasilan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah adanya kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kemudian, perlu adanya kolaborasi dan kerja sama antara program studi dengan pihak lain yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa. Untuk itu, diharapkan program studi dapat melakukan pengembangan kurikulumnya sesuai dengan kebijakan MBKM, guna menghasilkan mahasiswa berkompeten dan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun “Panduan Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka” ini serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga panduan ini dapat diterbitkan. Semoga panduan ini dapat dipakai sebagai acuan dalam mengajukan proposal bagi program studi. Terima kasih.

Jakarta, 27 Juli 2020

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



Aris Junaidi

**PANDUAN PROGRAM BANTUAN
PROGRAM STUDI MENERAPKAN KERJA SAMA KURIKULUM MERDEKA
BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat di era revolusi industri 4.0, kompetensi mahasiswa harus semakin diperkuat sesuai dengan perkembangan yang ada. Diperlukan adanya *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi bukan hanya dengan dunia usaha dan dunia industri saja tetapi juga dengan masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan. Berdasarkan hal tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)” yang saat ini mulai diterapkan oleh perguruan tinggi. Kebijakan Mendikbud tersebut berkaitan dengan pemberian kebebasan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama maksimum tiga semester belajar di luar program studi dan kampusnya. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di antaranya pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, riset, proyek independen, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan proyek di desa/kuliah kerja nyata tematik. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan belajar di luar program studinya di dalam perguruan tinggi yang sama dengan bobot sks tertentu. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing dosen dan diperlukan adanya perjanjian kerja sama jika dilakukan bersama pihak di luar program studi. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan MBKM di sebuah perguruan tinggi adalah adanya sebuah keberanian dalam mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang adaptif dan fleksibel untuk menyiapkan mahasiswa menjadi insan dewasa yang mampu berdikari. Program studi ditantang dalam mengembangkan kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan

perkembangan zaman yang semakin pesat tanpa keluar dari tujuan dalam menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Di samping itu, dalam implementasi kebijakan MBKM dibutuhkan adanya kolaborasi dan kerja sama dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya dan turut serta dalam mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan. Keadaan yang terjadi di lapangan dengan adanya kebijakan MBKM ini, program studi mengalami kesulitan dalam mengembangkan kurikulum dan implementasinya. Untuk itu diperlukan panduan pengembangan kurikulum dan model kerjasama untuk implementasi MBKM.

Dalam rangka mendukung keberhasilan program studi dalam menerapkan kurikulum yang sejalan dengan kebijakan MBKM, diperlukan adanya model kerja sama kurikulum antara program studi dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Untuk itu, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan program bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

C. Tujuan

1. Meningkatkan jumlah program studi yang menerapkan program MBKM;
2. Memfasilitasi program studi untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebijakan MBKM;
3. Mendorong program studi untuk melaksanakan kerja sama dengan mitra dalam rangka implementasi kurikulum program MBKM;
4. Mendapatkan model-model kerja sama antara program studi dengan mitra dalam implementasi kebijakan MBKM untuk dapat menjadi rujukan;
5. Menghasilkan pengalaman baik (*good practices*) di perguruan tinggi dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum program MBKM yang memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI dan SN-Dikti.

D. Sasaran

Sasaran dari pemberian program bantuan ini adalah memberikan bantuan kepada program studi untuk menyempurnakan kurikulum dan mengimplementasikan berbagai bentuk kerja sama dengan mitra yang mendukung pelaksanaan program MBKM. Program ini ditujukan bagi program studi yang telah atau akan melakukan upaya dan tindakan nyata dalam melakukan reorientasi kurikulum program studinya.

E. Manfaat

Manfaat penyelenggaraan program bantuan program studi menerapkan kerja sama kurikulum MBKM diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa, dosen, program studi, perguruan tinggi, serta mitra.

- a. Bagi mahasiswa: mahasiswa dapat memaksimalkan potensi dirinya untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan mendapatkan kompetensi tambahan melalui kegiatan belajar dan pengalaman yang diperoleh di dalam prodi dan di luar prodinya selama maksimum tiga semester;
- b. Bagi dosen: sebagai dosen penggerak memiliki kesempatan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan yang menunjang kemutakhiran dan kualitas konten pembelajaran serta melakukan tri dharma perguruan tinggi, yang diperoleh melalui kerjasama dengan berbagai pihak;

- c. Bagi program studi: program studi memiliki kesempatan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya melalui kurikulum yang dikembangkan serta meningkatnya daya serap lulusan oleh dunia kerja;
- d. Bagi perguruan tinggi: perguruan tinggi memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas tri dharma dan kualitas kerjasama dengan mitra yang gayut dan berkesesuaian (*link and match*), serta meningkatkan citra perguruan tinggi;
- e. Bagi mitra: bagi mitra industri, sebagai pengguna lulusan, dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh lulusan yang berkualitas sesuai dengan bidang yang diperlukan. Bagi mitra institusi pendidikan, melalui program pertukaran mahasiswa atau perolehan kredit secara daring, dapat meningkatkan kesetaraan kualitas dan kompetensi mahasiswanya yang diperoleh dari berbagai perguruan tinggi penyelenggara yang bermitra.

II. PELAKSANAAN

A. Bentuk Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum MBKM terdiri dari beberapa aktivitas sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di tingkat perguruan tinggi terkait implementasi program kerja sama kurikulum MBKM dalam bentuk Peraturan, Surat Keputusan, dan lainnya;
2. Penyusunan panduan/pedoman yang menjadi acuan implementasi program kerja sama kurikulum MBKM di tingkat program studi;
3. Pengembangan kurikulum program studi yang mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran termasuk mekanisme dan prosedur konversinya, serta penjaminan mutu yang berbasis pada Capaian Pembelajaran Lulusan program studi;
4. Penyusunan prosedur operasional baku bagi mahasiswa, dosen, pembimbing lapangan, dan pemonev dalam program MBKM di luar program studi selama tiga semester baik di luar program studi dalam PT dan atau pembelajaran di luar PT dalam mendukung kebijakan MBKM termasuk prosedur konversi dan pengakuan kredit;

5. Pengembangan model kerja sama kurikulum antara program studi dengan beberapa pihak, di antaranya:
 - a. Kerja sama kurikulum dengan program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. Kerja sama kurikulum dengan program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - c. Kerja sama kurikulum dengan program studi yang lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - d. Kerja sama kurikulum dengan lembaga non perguruan tinggi.

B. Ketentuan

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum MBKM terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusul sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi yang mengusulkan terakreditasi;
2. Program studi yang mengusulkan minimal terakreditasi B;
3. Program studi yang mengusulkan adalah program Sarjana di jenis pendidikan akademik non kesehatan;
4. Proposal disusun oleh masing-masing program studi dan diajukan secara kolektif disertai surat pengantar pimpinan perguruan tinggi;
5. Perguruan tinggi pengusul di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kurikulum dengan perguruan tinggi lain atau mitra non perguruan tinggi yang terkait;
7. Melampirkan rancangan peraturan akademik, kurikulum dan penjaminan mutu, sesuai dengan kebijakan MBKM, yang disetujui oleh perguruan tinggi (dinyatakan dalam Surat Pernyataan Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi);
8. Komitmen program studi pengusul dan perguruan tinggi untuk melaksanakan peraturan akademik, kurikulum dan penjaminan mutu yang diajukan tersebut pada semester genap tahun akademik 2020/2021 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Program Studi dan diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi;
9. Program studi yang mengusulkan belum pernah menerima program bantuan

lain yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2020.

C. Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum MBKM antara lain:

1. Dokumen laporan hasil penyusunan kurikulum program studi yang mendukung program MBKM termasuk prosedur konversi dan pengakuan kredit;
2. Dokumen kurikulum (termasuk capaian pembelajaran yang sesuai dengan SN-Dikti dan berorientasi KKNI, peta kurikulum, RPS, rubrik, dan portofolio/*logbook* penilaian);
3. Dokumen kerja sama kurikulum antara program studi dengan mitra/pihak lain yang berkaitan dalam menunjang pelaksanaan kurikulum MBKM;
4. Dokumen lain (Surat Keputusan Pimpinan perguruan tinggi, dan prosedur operasional baku/panduan) yang menunjang implementasi kurikulum MBKM.

D. Besaran Bantuan

Besar bantuan pembiayaan Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum MBKM adalah maksimal sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) per program studi. Setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan minimal 3 program studi dan maksimal 10 program studi.

E. Komponen Pembiayaan

Bantuan ini ditujukan untuk program kegiatan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum MBKM, bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal yang diajukan:

1. Jasa profesi narasumber;
2. Perjalanan dinas dalam kota narasumber, peserta, dan panitia;
3. Biaya penyusunan panduan atau modul;
4. Biaya rapat luring atau daring;
5. Biaya koneksi internet atau komunikasi untuk rapat (untuk biaya berlangganan *conference meeting* diperbolehkan setiap prodi satu akun atas nama prodi dan

- dalam jangka waktu kontrak);
6. Belanja bahan habis pakai;
 7. Biaya lain-lain 10% untuk biaya manajemen tetapi bukan belanja modal.
- Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Umum (SBU), **PMK No. 78/PMK.02/2019** yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

F. Sistematika Penulisan Proposal

Penulisan proposal mengikuti sistematika sebagai berikut.

SAMPUL (LAMPIRAN 1)

HALAMAN IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL (LAMPIRAN 2)

HALAMAN PERNYATAAN KESANGGUPAN (LAMPIRAN 3)

HALAMAN PENGANTAR PERGURUAN TINGGI (LAMPIRAN 4)

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Pengusulan
- C. Ruang lingkup
- D. Target
- E. Sasaran

BAB II RANCANGAN KEGIATAN

BAB III JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN

(dalam bentuk tabel)

BAB IV STRATEGI KEBERLANJUTAN

- A. Monitoring dan Evaluasi
- B. Keberlanjutan Program

LAMPIRAN

- A. Salinan akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi
- B. Rancangan perjanjian kerja sama
- C. Salinan NIDN, sertifikat, SK jabatan dosen pelaksana kegiatan

G. Format Proposal

Proposal disusun oleh program studi, ditulis menggunakan spasi 1,15 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14

pt dan cetak tebal). Proposal lengkap memuat deskripsi rinci program yang diusulkan dengan format di bawah ini:

1. Halaman Sampul

- a. Memuat informasi tentang nama program studi, institusi, dan judul proposal kegiatan;
- b. Warna sampul biru.

2. Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul

Berisi informasi ringkas tentang nama dan alamat lengkap perguruan tinggi, program studi yang mengusulkan, serta nama dan alamat email ketua pelaksana program di tingkat program studi (lihat Lampiran 2).

3. Halaman Pernyataan Kesanggupan

Halaman ini berisi pernyataan singkat dari pimpinan perguruan tinggi tentang penyampaian proposal dan kesanggupan perguruan tinggi pengusul dalam memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, serta bersedia untuk mengikuti aturan pemerintah yang terkait dengan pengadaan dan pengelolaan/pelaporan keuangan (lihat Lampiran 3).

4. Halaman Pengantar Perguruan Tinggi

Halaman ini berisi pengantar dari pimpinan perguruan tinggi untuk mengajukan proposal yang berisi jumlah dan nama program studi, serta judul proposal dari masing-masing program studi yang mengusulkan (lihat Lampiran 4).

5. Daftar Isi

6. Ringkasan Eksekutif (maksimal 1 halaman)

Bagian ini berisi uraian ringkas tentang keseluruhan program yang akan dilaksanakan oleh program studi beserta anggaran yang diajukan.

7. Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, Target dan Sasaran

Uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, target, dan sasaran dari program studi yang mengusulkan program bantuan kerja sama kurikulum MBKM.

8. Rancangan Kegiatan

Bagian ini berisi rincian usulan program dan aktivitas. Deskripsi setiap usulan aktivitas disarankan mengikuti struktur sebagai berikut: judul aktivitas, rasional,

tujuan, mekanisme dan rancangan, jadwal pelaksanaan, target luaran program yang akan dicapai, sumber daya yang dibutuhkan, strategi keberlanjutan, unit kerja terkait dan penanggung jawab kegiatan.

9. Jadwal Pelaksanaan dan Anggaran

Menguraikan jadwal pelaksanaan program bantuan ini secara keseluruhan, dan mencantumkan rincian anggaran kegiatan bantuan ini.

10. Strategi Keberlanjutan

Bagian ini berisi uraian tentang proses monitoring dan evaluasi serta strategi keberlanjutan program yang akan dilaksanakan.

11. Lampiran

Isi lampiran sesuai dengan yang dituliskan pada Sistematika Penulisan Proposal.

H. Pelaporan

Laporan dibuat oleh program studi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan yang dibuat merupakan rangkuman implementasi pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari unsur-unsur (1) perencanaan dan persiapan, (2) pelaksanaan, (3) pelajaran yang dapat dipetik, (4) hal-hal yang menarik atau spesifik, (5) saran-saran, dan (6) template form isian *logbook* mahasiswa yang akan disetujui oleh dosen pembimbing. Laporan Akhir sudah diterima oleh Direktorat Belmawa, Ditjen Dikti paling lambat tanggal **10 Desember 2020**.

I. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan

Di tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, program bantuan ini dikelola oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pada tingkat perguruan tinggi, program ini dikelola dan dikoordinasi oleh pejabat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang relevan di perguruan tinggi atau program studi tersebut.

J. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program implementasi Pengembangan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum MBKM dalam perkuliahan di perguruan tinggi dilakukan melalui monev internal dan eksternal. Monev internal

dilakukan oleh satuan penjaminan mutu perguruan tinggi atau satuan tim yang dibentuk oleh perguruan tinggi. Kegiatan penjaminan mutu dilakukan untuk menjamin bahwa semua bentuk pembelajaran yang diajukan dilakukan sesuai standar dan peraturan yang sudah dibuat. Monev internal dilakukan sekurang-kurangnya dua sesi, yaitu pada tengah pelaksanaan program dan akhir pelaksanaan program. Monev eksternal dilakukan oleh Tim Kerja Sama Kurikulum MBKM Dikti. Monev eksternal dapat dilakukan dalam bentuk evaluasi daring (diisi oleh mahasiswa, dosen dan pengelola program) dengan sasaran semua perguruan tinggi penyelenggara dan kunjungan lapangan (visitasi) dilakukan secara sampling atau bentuk lainnya. Kegiatan monitoring dan evaluasi, baik internal maupun eksternal ditujukan pada kegiatan implementasi Pengembangan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum MBKM. Monitoring dimaksudkan untuk memperoleh informasi guna memberikan masukan pertimbangan kepada program studi agar dapat memperbaiki proses pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil monitoring juga dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada pimpinan jurusan/fakultas tentang sejauh mana program studi telah mampu mengimplementasikan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum MBKM.

K. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Berikut Jadwal Pelaksanaan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum MBKM

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Program Bantuan	28 Juli 2020
2.	Penerimaan Proposal	29 Juli s.d 18 Agustus 2020
3	Seleksi Administrasi	19 s.d 20 Agustus 2020
4.	Evaluasi Proposal	21 s.d 27 Agustus 2020
5.	Pengumuman Hasil Seleksi Program	31 Agustus 2020
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Program Hibah dan Penandatanganan Kontrak	01 s.d 02 September 2020
7.	Pencairan Bantuan Termin I	02 s.d 30 September 2020
8.	Implementasi	02 September s.d 10 Desember 2020
9.	Laporan Kemajuan	02 s.d 10 November 2020
10.	Monitoring dan Evaluasi Implementasi	10 s.d 30 November 2020
11.	Penerimaan Laporan Akhir dan Seminar Hasil Bantuan	Paling lambat 10 Desember 2020
12.	Pencairan Termin II	10 s.d 15 Desember 2020

Lampiran 1
Format Sampul Depan

Warna sampul biru

PROPOSAL

**Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum
Merdeka Belajar - Kampus Merdeka**

JUDUL PROPOSAL

Logo PT

(Nama Program Studi)

(Nama Perguruan Tinggi)

2020

Lampiran 2

Format Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL

1. **Judul Proposal** :
2. **Perguruan Tinggi** :
3. **Program Studi** :
4. **Alamat** :
5. **Ketua Pelaksana**
 - Nama Lengkap :
 - NIDN :
 - Jabatan :
 - No Handphone :
 - Alamat Email :
6. **Anggota Tim**
 - Anggota 1 :
 - Anggota 2 :
 - Anggota dst. :
7. **Jangka Pelaksanaan Program** : bulan

Mengetahui
Pimpinan PT
(Jabatan)

..... 2020
Ketua Pelaksana,

(.....)
NIP/NIDN

(.....)
NIP/NIDN

Lampiran 3

Format Halaman Pernyataan Kesanggupan

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI
SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGIKUTI PROGRAM BANTUAN
PROGRAM STUDI MENERAPKAN KERJA SAMA KURIKULUM MERDEKA
BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan : Rektor/Ketua/Direktur *) pilih salah satu
Perguruan Tinggi :

dengan ini menyatakan bahwa **(isi nama perguruan tinggi)** sanggup untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan luaran dari Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka sesuai ketentuan di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh dana dari Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ke Kas Negara.

.....,2020

Pimpinan Perguruan Tinggi
(jabatan)

Meterai Rp. 6.000
Stempel dan Ttd

Nama Jelas
NIP/NIDN

Lampiran 4

Format Halaman Pengantar Perguruan Tinggi

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

Nomor : _____ Tanggal _____
Lampiran : _____
Perihal : _____

Yth.
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Program Bantuan dari Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama ini kami sampaikan usulan proposal untuk mengikuti program tersebut dengan informasi sebagai berikut:

Jumlah Program Studi :
yang Diajukan
Nama Program Studi : 1.
dan Judul Proposal 2.
3.
4. dst

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih

.....,2020
Pimpinan Perguruan Tinggi
(Rektor/Wakil Rektor)

Meterai Rp. 6.000
Stempel dan Ttd

Nama Jelas
NIP/NIDN